



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yudit Aditya bin Giono, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Widyawati S. Dausi binti Sardi Dausi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2017 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 23 Nopember 2017 dengan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2016, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Sardi Dausi bin Nabi Dausi, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Tamrin Dala bin Usman Dala dan Anwar S.Ole bin Saus dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sakila Yuditia binti Yudit Aditya lahir tanggal 24 Januari 2017;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol dengan alasan sebagai berikut karena pada saat itu tidak didaftarkan di Kantor urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yudit Aditya bin Giono) dengan Pemohon II (Widyawati S. Dausi binti Sardi Dausi) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2016 di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 23 Nopember

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan pada posita angka 6 bahwa alasan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon waktu menikah masih dibawah umur. Pemohon I belum berumur 19 tahun dan Pemohon II belum berumur 16 tahun dan sudah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Namun perkawinan para Pemohon tetap dilaksanakan karena tenda pernikahan sudah dipasang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 23 Nopember 2017 dengan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan menambah posita angka 6 bahwa alasan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon pada saat menikah masih dibawah umur. Pemohon I belum berumur 19 tahun dan Pemohon II belum berumur 16 tahun dan sudah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dalam ayat 1 Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat 2 Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf (c) menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyatakan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tergolong suatu Permohonan Itsbat nikah yang mana pernikahan dilakukan dibawah umur dan masih usia anak. Karena Pemohon I pada saat menikah masih berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II belum berusia 16 tahun. Para Pemohon juga masuk kategori usia anak karena belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa perkawinan yang belum cukup umur hanya diizinkan apabila telah meminta dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan. Namun para Pemohon tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol walaupun sudah mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan mereka telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf (c). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah para Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelij Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Faiz, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.H.I., M.H

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Drs. Arifin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN

Penetapan Nomor 0099/Pdt.P/2017/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)